

## KINERJA PEMBANGUNAN - EVALUASI

2024

PERWAL NO. 48, BD 2024/NO. 49, 18 HLM.

## PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TERINTEGRASI

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi ditetapkan sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel yang meliputi RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, LKJP dan capaian akuntabilitas. Dalam melakukan evaluasi tersebut, pengaturan berdasarkan kinerja perlu dilakukan dalam rangka implementasi *reward* dan *punishment* ASN. Selain itu, integrasi pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu portal data juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan satu data terpadu daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Perda Kota Pekalongan No. 3 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2021.
  - Dalam Perwal ini, ruang lingkupnya meliputi: indikator kinerja pembangunan; evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi; perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi; tata kelola SEKSAMA; dan dukungan satu data terpadu daerah. Indikator kinerja Pembangunan ditetapkan target indikator kinerja dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja sesuai dengan tingkatannya. Pencapaian target indikator kinerja diukur setiap triwulan dan tahunan, dengan membandingkan realisasi dan target berdasarkan definisi operasional pada masing-masing indikator kinerja. Evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi meliputi evaluasi kinerja triwulanan dan/atau tahunan atas RPJMD; RKPD; Renstra PD; Renja PD; LKJP; dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Baik penghitungan capaian indikator kinerja maupun evaluasi kinerja pembangunan terintegrasi dikelola dalam aplikasi SEKSAMA. Perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja organisasi bertujuan untuk mendorong setiap individu ASN agar berkinerja dalam rangka mencapai target kinerja organisasi. Kinerja organisasi diukur setiap triwulan, yang akan menjadi salah satu dasar perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kinerja melalui penghitungan capaian sub kegiatan. Capaian kinerja sub kegiatan triwulanan dihitung oleh aplikasi SEKSAMA dengan membandingkan realisasi triwulanan terhadap target triwulanan dalam rencana aksi. Dukungan satu data terpadu daerah dilakukan dengan

mengintegrasikan aplikasi SEKSAMA dengan portal satu data terpadu daerah sesuai dengan kebutuhan portal satu data terpadu daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2024.